



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62. TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN LOMBA KADARKUM
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1223/-075.63 perihal Pemberitahuan Lomba Kelompok Sadar Hukum Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja unit kerja perangkat daerah di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan Lomba Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kegiatan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KESATU : Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 dibawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana, Tim Penilai Lomba dan Tim Kadarkum Kelurahan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Adapun tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua antara lain :
1. Tim Persiapan dan Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, memfasilitasi pelaksanaan lomba dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 2. Tim Penilai Lomba memiliki tugas menseleksi, menilai, mencatat dan melaporkan pemenang lomba yang mewakili di Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
 3. Tim Kadarkum Kelurahan memiliki tugas menentukan anggota tim Kelurahan, mempersiapkan tim, memfasilitasi transportasi laut tim dan mengikuti seleksi lomba Kadarkum.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja termasuk proses pengadaan barang/jasa, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA – SKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HM.0305-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum / Kelurahan Sadar Hukum
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
15. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1223/-075.63 Perihal Pemberitahuan Lomba Kadarkum Tahun 2019;
14. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1224/-075.63 Perihal Pendampingan Lomba Kadarkum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KEGIATAN LOMBA KADARKUM TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA KADARKUM TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Kepala Kanwil. Kementerian Hukum & HAM Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum, Biro
Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian, Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Subbagian Hukum, Setkab. Adm. Kep. Seribu
- Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian, Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setkab. Adm.
Kepulauan Seribu
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretariat : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,




HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

**TIM PENILAI KEGIATAN
LOMBA KADARKUM TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019**

Penanggung Jawab : Kepala Kanwil. Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
Ketua : Kepala Subbid. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum,
Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Unsur Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. Unsur Kanwil. Hukum dan HAM DKI Jakarta
3. Unsur Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,**



**HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007**

Lampiran III : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal :

TIM KADARKUM KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2019

- Pengarah : 1. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Camat Kepulauan Seribu Selatan
3. Camat Kepulauan Seribu Utara
- Penanggung Jawab : 1. Lurah Pulau Untung Jawa
2. Lurah Pulau Tidung
3. Lurah Pulau Pari
4. Lurah Pulau Panggang
5. Lurah Pulau Kelapa
6. Lurah Pulau Harapan
- TIM 1 : Kelurahan Pulau Untung Jawa (Ikan Baronang)
1. Rusli
2. Nurfadli
3. Surni
4. Aditya Jusendra
5. Din Cahaya Dewi
- TIM 2 : Kelurahan Pulau Tidung (Ikan Napoleon)
1. Ana Askuri
2. Fajar Harini
3. Mahmud
4. Suaidah
5. Sawiyah
- TIM 3 : Kelurahan Pulau Pari (Ikan Pari)
1. Arafik
2. Armawan
3. Asep Sofyan
4. Hamdan
5. Arief Syamsuhidayat
- TIM 4 : Kelurahan Pulau Panggang (Ikan Kerapu)
1. Khumaidi
2. Fauzy
3. Nurlaila Sari
4. Nova Thalia Ramadhani
5. Muakad
- TIM 5 : Kelurahan Pulau Kelapa (Ikan Bawal)
1. Andi
2. Suhendra
3. Devita Aryanti Safitri

4. Dewi Astuti
5. Ani Suftiani

- TIM 6 : Kelurahan Pulau Harapan (Ikan Selar)
1. Rosdiana
 2. Iwan Teja
 3. H. Daman Huri
 4. H. Jali Toga
 5. Pipit

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Hukum	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Kasubag Hukum
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kegiatan Lomba Kadarkum

Nomor : 62 TH 2019
Sifat :
Lampiran :

18 Juni 2019

SURAT BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Kabag Umum dan Protokol
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada